



BADAN POM

LAPORAN KINERJA *INTERIM TRIWULAN II* 2025

BADAN POM

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 ini merupakan wujud komitmen Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kinerja. Laporan tersebut antara lain menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja, realisasi anggaran, inovasi, dan *achievement* BPOM. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja triwulan II tahun 2025, terdapat beberapa IKU dengan capaian kategori Sangat Baik, namun terdapat juga IKU yang masih memerlukan kerja keras seluruh jajaran BPOM.

Terhadap pencapaian yang Sangat Baik pada periode triwulan II tahun 2025 ini patut kita syukuri, namun demikian pencapaian tersebut masih perlu diikuti dengan peningkatan dan pengawalan atas capaian kinerja ke depan sampai dengan berakhirnya Tahun 2025 ini. Selain itu, capaian yang masih belum mencapai target agar dapat ditingkatkan kinerjanya untuk mengejar target yang ditetapkan. Komitmen dan kerjasama semua pihak, baik jajaran internal BPOM maupun dengan pihak lainnya perlu dijaga untuk mencapai kinerja yang ditargetkan.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban BPOM dan menjadi masukan sekaligus umpan balik bagi jajaran BPOM dalam rangka memperbaiki kekurangan maupun untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja BPOM di masa mendatang.

Jakarta, 25 Juli 2025
Kepala BPOM RI



TARUNA IKRAR

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	v
HIGHLIGHT.....	vi
PENDAHULUAN	22
A. Gambaran Umum Organisasi.....	22
B. Struktur Organisasi.....	2
C. Mandat dan Peran Strategis.....	4
D. Sistematika Pelaporan.....	5
PERENCANAAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis 2025-2029.....	7
B. Prioritas Nasional Tahun 2025	12
C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025	12
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	14
E. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025	22
AKUNTABILITAS KINERJA.....	25
A. Capaian Tujuan BPOM di Akhir Periode Renstra	25
B. Capaian Perjanjian Kinerja BPOM Tahun 2025	32
C. Capaian Kinerja BPOM dibandingkan dengan <i>National Regulatory Authority (NRA)</i> Negara Lain	36
D. Analisis Capaian Kinerja	38
E. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya	128
F. Pemanfaatan Informasi Kinerja	152
G. Realisasi Anggaran	152
PENUTUP.....	157
Lampiran	159

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka memantau kemajuan capaian target kinerja, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyusun Laporan Kinerja Interim (Lapkin Interim) sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Lapkin interim ini di samping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja BPOM, juga berisi upaya untuk memperbaiki kinerja dalam rangka pencapaian target kinerja.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja BPOM 2025, terdapat 7 (tujuh) Sasaran Strategis yaitu: 1) Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan; 2) Menguatnya Kapasitas Laboratorium BPOM dalam Mendukung Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan; 3) Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu; 4) Meningkatnya Efektifitas Regulatory Assistance dan Kemandirian Industri dalam Pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan; 5) Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan Terhadap kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan; 6) Layanan Publik BPOM yang Prima; 7) Terwujudnya Organisasi dan Tata Kelola BPOM yang Berintegritas dan Adaptif. Pencapaian ketujuh sasaran strategis tersebut diukur dengan 14 (empat belas) indikator kinerja.

Sasaran strategis dan indikator kinerja yang diukur pada Triwulan II Tahun 2025 terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja utama (IKU). Dari 5 (lima) indikator kinerja utama (IKU) yang diukur, 1 (satu) IKU memperoleh capaian dengan kategori “Sangat Baik” ($100\% \leq x \leq 110\%$); 1 (satu) memperoleh capaian dengan kategori “Baik” ($90\% \leq x \leq 100\%$); dan 3 (tiga) IKU memperoleh capaian dengan kategori “Tidak Dapat Disimpulkan” ($x > 110\%$).

Dari sisi pengelolaan anggaran, BPOM pada tahun 2025 memiliki pagu sebesar Rp2.560.935.743.000 (dua triliun lima ratus enam puluh milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah). Sampai dengan Triwulan II, telah direalisasikan sebesar Rp825.439.924.533 (delapan ratus dua puluh lima miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) atau 32,23% dari total pagu anggaran.

Untuk perbaikan kinerja selanjutnya, seluruh penanggung jawab IKU agar melakukan evaluasi pencapaian yang ada serta melakukan pemantauan dan pengawalan untuk pencapaian kinerja periode berikutnya sampai berakhirnya Tahun 2025. Komitmen dan tanggung jawab secara bersama seluruh pimpinan dan pegawai BPOM diharapkan dapat mendukung kinerja BPOM yang lebih baik lagi pada periode berikutnya.



PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasar Indonesia aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat. Dalam menjalankan perannya, BPOM mengemban fungsi strategis dalam sistem kesehatan nasional. Lembaga ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar di pasar telah melalui evaluasi keamanan, mutu, dan efikasi yang ketat. Hal ini tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat tetapi juga mendukung kepercayaan konsumen terhadap produk obat dan makanan yang tersedia di pasar.

Tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan peraturan tersebut BPOM bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Dalam melaksanakan tugasnya BPOM menyelenggarakan fungsi:

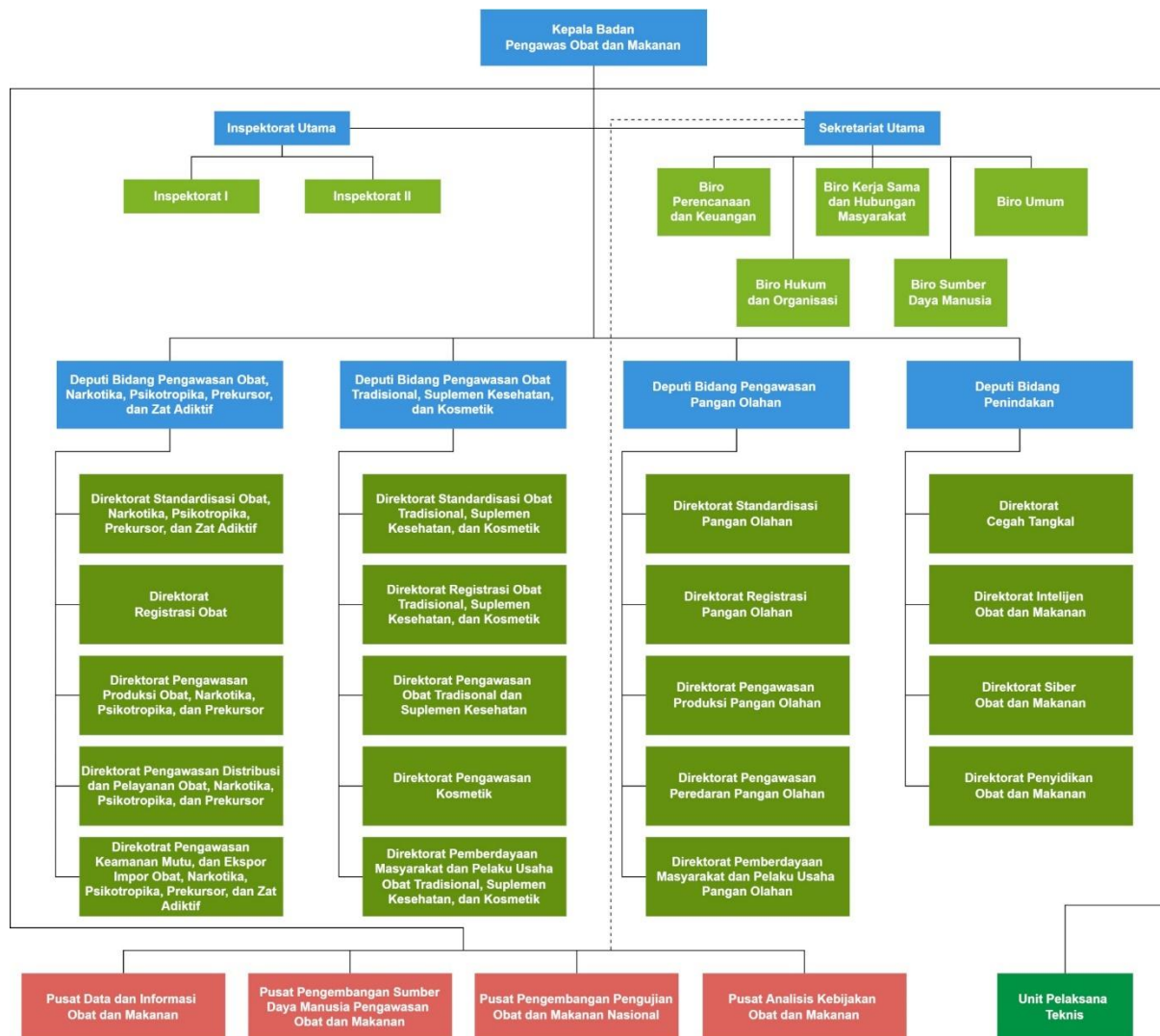
- 1) penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 2) pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 3) penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
- 4) pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
- 5) koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
- 6) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 7) pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 8) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
- 9) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
- 10) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan
- 11) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Kontribusi BPOM terhadap kesehatan publik sangat signifikan. Melalui pengawasan produk yang ketat, BPOM membantu mencegah masuknya produk berbahaya dan menjamin bahwa masyarakat memiliki akses terhadap produk yang aman dan berkualitas. Sehingga dapat berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pengurangan risiko kesehatan yang diakibatkan oleh produk yang tidak memenuhi standar.

BPOM beroperasi dalam konteks yang dinamis dan penuh tantangan, terutama karena kompleksitas dan pertumbuhan pesat industri Obat dan Makanan. Inovasi teknologi, globalisasi, dan perubahan pola penyakit dan konsumsi masyarakat menuntut BPOM untuk terus meningkatkan kesiapsiagaannya dalam mengawasi produk yang beredar di pasar. Melalui implementasi strategi yang terencana dan terarah, BPOM bertekad untuk menghadapi tantangan masa depan dengan kepercayaan dan keunggulan, memastikan bahwa masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap obat dan makanan yang aman, berkualitas, dan efektif.

B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, organisasi BPOM terdiri dari Inspektorat Utama, Sekretariat Utama dan 4 (empat) Deputi. Selanjutnya penjabaran Organisasi dan Tata Kerja BPOM ditetapkan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 yang telah diubah melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Khusus Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (meliputi Balai Besar/Balai/Loka POM) ditetapkan berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan yang telah diubah melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana yang diamanatkan dalam regulasi tersebut ditetapkan Struktur Organisasi BPOM sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPOM

C. Mandat dan Peran Strategis

Berdasarkan arah kebijakan dalam RPJMN 2025-2029 untuk bidang kesehatan, terdapat beberapa strategi nasional yang relevan dengan peran BPOM, yaitu:

1. Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM

Pada Kegiatan Pembangunan (KP) RPJMN ini, BPOM mendukung dalam hal, berikut:

- Pada Proyek Prioritas (ProP) Pengendalian konsumsi rokok, BPOM mendukung melalui Pengawasan Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik
- Pada ProP Pangan Sehat, BPOM khususnya mendukung melalui Penyusunan regulasi terkait pengaturan produk pangan olahan yang berdampak negatif bagi kesehatan. Penyusunan regulasi ini, merupakan salah satu upaya pencegahan PTM yang terus meningkat di Indonesia. BPOM mengembangkan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat dengan menyusun kebijakan pencantuman informasi gizi pada bagian depan label/*Front of Pack Nutrition*

Labelling (FOPNL) untuk memudahkan konsumen memilih pangan yang lebih sehat dan mendorong produsen pangan olahan untuk melakukan reformulasi pangan dengan menurunkan kandungan gula, garam dan lemak (GGL) dalam produknya sehingga dapat menyediakan pangan olahan yang lebih sehat di pasaran.

2. Penguatan Sistem Pengawasan Pangan dan Sediaan Farmasi

Kegiatan Pembangunan RPJMN ini dilaksanakan melalui 2 (dua) ProP yaitu ProP Penguatan Sistem Pengawasan Pangan dan ProP Penguatan Sistem Pengawasan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan. BPOM mendukung kedua ProP tersebut melalui kegiatan berikut:

- a. Pembinaan industri farmasi, obat bahan alam dan kosmetik dalam rangka peningkatan tingkat maturitas
- b. Pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan setelah beredar
- c. Peningkatan kapasitas Kab/Kota dalam pengawasan PIRT dan pemberdayaan masyarakat (Kab/Kota Pangan Aman)
- d. Pengujian sampel KLB keracunan pangan sesuai standar
- e. Pengembangan jejaring laboratorium POM
- f. Peningkatan laboratorium eksternal yang mampu melakukan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai standar
- g. Pengawasan sarana produksi sediaan farmasi, pangan olahan dan IRTP
- h. Pengawasan fasilitas distribusi sediaan farmasi
- i. Pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai Standar kemampuan Laboratorium
- j. Pemenuhan SDM pengawas pangan olahan dan sediaan farmasi yang memenuhi standar kompetensi
- k. Penguatan tindak lanjut regulatori terkait keamanan obat beredar yang dikomunikasikan (penguatan fungsi regulatori farmakovigilans)
- l. Pemberian KIE Farmakovigilans pada sarana pelayanan Kesehatan dalam rangka pelaporan KTD/ESO
- m. Pemantauan pelanggaran hukum di bidang peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui Siber (Analisis siber dan patroli siber)
- n. Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
- o. Peningkatan Industri Pangan Olahan yang proaktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan
- p. Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan sebelum beredar
- q. Penguatan data dan sistem informasi POM yang andal dan terintegrasi

3. Penguatan tata kelola, data, informasi dan inovasi teknologi kesehatan

Pada Kegiatan Pembangunan ini, BPOM secara khusus mendukung ProP Penguatan Data dan Informasi. BPOM memperkuat tata kelola melalui pemanfaatan data, informasi, dan teknologi yang lebih baik, seperti sistem pelacakan (*traceability*) dan pengawasan yang berbasis data untuk menginformasikan kebijakan dan tindakan.

BPOM dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan obat dan makanan didukung oleh data berkualitas yang dihasilkan melalui proses pengelolaan data. Proses pengelolaan data tersebut didukung oleh peraturan terkait dan teknologi informasi sehingga data berkualitas tersebut dapat dimanfaatkan serta dibagipakaikan melalui Satu Data BPOM sebagai salah satu bentuk implementasi dari amanah Satu Data Indonesia. Selain itu, data tersebut juga divisualisasikan melalui BPOM *Command Center* untuk mendukung kebutuhan pimpinan dalam pembuatan kebijakan.

Kesemua strategi nasional ini mencerminkan fokus BPOM dalam mendukung infrastruktur kesehatan publik yang tangguh, dengan mengintegrasikan kegiatan pengawasan ke dalam sistem kesehatan nasional secara lebih luas untuk mendukung kesehatan masyarakat.

D. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja BPOM Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, penjabaran mandat dan peran strategis BPOM sebagaimana tertuang dalam RPJMN dan Renstra BPOM 2025-2029.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai Renstra, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan informasi terkait pengukuran kinerja organisasi dan analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2025, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

Bab IV Penutup

Berisi simpulan atas pencapaian kinerja, kendala, dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

Lampiran

Berisi data-data lainnya yang diperlukan.

2

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2025-2029

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra periode 2025-2029. Tahapan penyusunan Renstra K/L yaitu penyusunan Rancangan Teknokratik Renstra K/L yang telah disusun pada tahun 2024, penyusunan Rancangan Renstra K/L (didahului dengan Rancangan Awal Renstra K/L), dan Penyesuaian Rancangan Renstra K/L. Berdasarkan timeline penyusunan Renstra K/L yang ditetapkan oleh Kementerian PPN/Bappenas, pada bulan Januari – Juni 2025 merupakan waktu untuk penyesuaian rancangan Renstra K/L. Penetapan Renstra K/L dilakukan pada bulan Juni 2025. Perencanaan Kinerja di tahun 2025 disusun dengan mengacu pada dokumen Rancangan Renstra BPOM tahun 2025-2029.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk obat dan makanan di Indonesia, BPOM telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, BPOM berpedoman pada **Visi Presiden terpilih** yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: **Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045**. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029 adalah:

VISI

Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045

MISI

- 1 Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat
- 2 Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing
- 3 Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
- 4 Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa

Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu.

Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.

2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu.

Melalui tujuan ini, BPOM berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.

3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM.

Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.

4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.

5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima:

Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

Sasaran Strategis

Dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi, serta mewujudkan kondisi yang secara nyata yang akan dicapai oleh BPOM, sesuai dengan tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh dinamika lingkungan strategis nasional dan global, BPOM telah merumuskan sejumlah sasaran strategis untuk periode 2025–2029. Sasaran-sasaran ini dirancang untuk memperkuat fondasi dan fungsi pengawasan BPOM, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
2. Menguatnya kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
3. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu
4. Meningkatnya efektivitas *regulatory assistance* dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
5. Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
6. Layanan Publik BPOM yang Prima
7. Terwujudnya Organisasi dan Tata Kelola BPOM yang Berintegritas dan Adaptif

Pencapaian dari masing-masing sasaran strategis diukur dengan menggunakan satu atau lebih indikator. Pemetaan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator

Visi:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	1. Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu 2. Persentase Pangan Olahan

Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat			yang aman dan bermutu
			3. Persentase PIRT yang aman dan bermutu
			4. Indeks Kualitas Kebijakan di Bidang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
			5. Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
			6. Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
		Menguatnya kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase pemenuhan <i>Grand Design</i> penguatan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi	Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM	Layanan Publik BPOM yang Prima	Indeks Pelayanan Publik BPOM
		Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	1. Persentase inovasi sediaan farmasi dan pangan olahan yang dikawal sesuai standar 2. Persentase UMKM yang menerapkan standar

Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
yang produktif dan berdaya saing			keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan 3. Tingkat Kemandirian pelaku usaha sediaan farmasi dan pangan olahan
3. Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa	Terwujudnya masyarakat yang cerdas memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima	Terwujudnya organisasi dan tata kelola BPOM yang berintegritas dan adaptif	Indeks RB BPOM

B. Prioritas Nasional Tahun 2025

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029, terdapat 8 (delapan) Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029.



Prioritas Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029



Gambar 2.1. Asta Cita sebagai Prioritas Pembangunan

Dalam mendukung prioritas pembangunan tersebut, BPOM diamanatkan dalam pencapaian sasaran dan indikator pada **Prioritas Nasional (PN) 4 Memperkuat Pembangunan SDM, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas**. Berikut dukungan BPOM pada Prioritas Nasional Tahun 2025.

Tabel 2.2 Matriks Prioritas Nasional 2025 yang Terkait dengan BPOM

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Koordinator/ Pengampu
04.13 PP: Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat					
04.13.05 KP: Pembudayaan Hidup Sehat dan Pengendalian Faktor Risiko PTM	01- Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat dalam	07 – Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang	(indikator baru)	75	BPOM

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Koordinator/ Pengampu
	pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM	memenuhi ketentuan			
04.14 PP: Penguatan Kapasitas Ketahanan Kesehatan	01- Meningkatkan kapasitas ketahanan kesehatan untuk melindungi penduduk dari ancaman kedaruratan kesehatan, termasuk penyakit emerging dan re-emerging, dengan meningkatkan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons secara efektif dan cepat	06 – Persentase Sediaan Farmasi aman dan bermutu	(indikator baru)	72,5	BPOM
04.14.03 KP: Penguatan Sistem Pengawasan Pangan dan Sediaan Farmasi	01 - Meningkatkan kapasitas sistem ketahanan kesehatan melalui penguatan sistem pengawasan pangan dan	03 - Persentase kab/kota Pangan Aman	13 (2023)	14	BPOM
		04 - Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu	77,8 (2023)	78	BPOM
		05 - Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu	73,3 (2023)	75	BPOM

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Koordinator/ Pengampu
	sediaan farmasi	06 - Persentase obat yang aman dan bermutu	(indikator baru)	90	BPOM
		07 - Persentase obat bahan alam yang aman dan bermutu	(indikator baru)	65	BPOM
		08 - Persentase suplemen kesehatan yang aman dan bermutu	(indikator baru)	68	BPOM
		09 - Persentase kosmetik yang aman dan bermutu	(indikator baru)	62	BPOM

C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025

Dalam rangka penyusunan rencana kerja dan penganggaran BPOM Tahun 2025, telah disusun Rencana Kinerja BPOM Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.3. Rencana Kinerja BPOM Tahun 2025

Sasaran Strategis			Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	1	Persentase Sediaan Farmasi yang Aman dan Bermutu		86,07
			2 Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu		78
			3 Persentase PIRT yang aman dan bermutu		75
			4 Indeks kualitas kebijakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan		88,05
			5 Indeks efektivitas koordinasi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan		64,25
			6 Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan		77,1
2	Menguatnya Kapasitas Laboratorium BPOM dalam Mendukung Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	7	Persentase pemenuhan Grand Design penguatan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan		51,7

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target
3	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	8	Indeks kesadaran masyarakat terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu	90,8
4	Meningkatnya Efektifitas Regulatory Assistance dan Kemandirian Industri dalam Pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	9	Persentase inovasi sediaan farmasi dan pangan olahan yang dikawal sesuai standar	71,3
		10	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA, Kos, dan Pangan Olahan	64
		11	Tingkat kemandirian pelaku usaha sediaan farmasi dan pangan olahan	32,75
5	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan Terhadap kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	12	Indeks efektivitas penegakan hukum kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan	74,5
6	Layanan Publik BPOM yang Prima	13	Indeks Pelayanan Publik BPOM	4,70
7	Terwujudnya Organisasi dan Tata Kelola BPOM yang Berintegritas dan Adaptif	14	Indeks RB BPOM	90,05

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sebagai wujud nyata komitmen BPOM dalam meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja BPOM 2025 secara rinci sebagai berikut:

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja BPOM Tahun 2025

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Frekuensi Pelaporan
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	1	Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu	72,5	Bulanan
		2	Persentase Pangan Olahan yang aman dan bermutu	78	Bulanan

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Frekuensi Pelaporan
		3	Persentase PIRT yang aman dan bermutu	75	Bulanan
		4	Indeks Kualitas Kebijakan di Bidang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	88,5	Tahunan
		5	Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	50,98	Tahunan
		6	Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	82,5	Tahunan
2	Menguatnya kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	7	Persentase pemenuhan <i>Grand Design</i> penguatan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	41,3	Bulanan (mulai B06)
3	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	8	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	88,2	Tahunan
4	Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	9	Persentase inovasi sediaan farmasi dan pangan olahan yang dikawal sesuai standar	71,3	Tahunan
		10	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan	64	Bulanan (mulai B06)
		11	Tingkat Kemandirian pelaku usaha sediaan farmasi dan pangan olahan	34,75	Tahunan
5	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	12	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74,4	Tahunan
6	Layanan Publik BPOM yang Prima	13	Indeks Pelayanan Publik BPOM	4,35	Tahunan
7	Terwujudnya organisasi dan tata kelola BPOM yang berintegritas dan adaptif	14	Indeks RB BPOM	90,05	Tahunan

Perjanjian Kinerja BPOM 2025 jika dibandingkan dengan dokumen Draft Renstra 2025-2029 dan Rencana Kinerja BPOM Tahun 2025, terdapat beberapa penyesuaian target sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi kinerja Tahun 2024 dan penyesuaian dengan alokasi anggaran yang ditetapkan dalam DIPA TA 2025. Berikut matriks perbandingan Reviu Renstra, RKT, dan PK Tahun 2025:

Tabel 2.5. Sandingan Reviu Renstra, RKT, dan PK Tahun 2025

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target			Keterangan
				RKT	PK	Draft Renstra	
1	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	1	Persentase Sediaan Farmasi yang Aman dan Bermutu	86,07	72,5	72,5	Perubahan target pada PK menyesuaikan dengan <i>baseline</i> indikator tahun 2023 yaitu 72,4%
		2	Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu	78	78	78	-
		3	Persentase PIRT yang aman dan bermutu	75	75	75	-
		4	Indeks kualitas kebijakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	88,05	88,5	88,5	-
		5	Indeks efektivitas koordinasi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	64,25	50,98	50,47	Penurunan target 2025 pada draft Renstra dibanding PK karena adanya penurunan target komponen pembentuk, yaitu: 1. Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor semula 85 menjadi 83 2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder (UPT) semula 84,37 menjadi 83,29

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target			Keterangan
				RKT	PK	Draft Renstra	
		6	Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan	77,1	82,5	82,5	Perubahan target pada PK menyesuaikan dengan <i>baseline</i> indikator tahun 2024 yaitu 82,41
2	Menguatnya Kapasitas Laboratorium BPOM dalam Mendukung Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	7	Persentase pemenuhan Grand Design penguatan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan	51,7	41,3	42,3	
3	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	8	Indeks kesadaran masyarakat terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu	90,8	88,2	88,2	Perubahan target pada PK menyesuaikan dengan <i>baseline</i> indikator tahun 2024 yaitu 88,09
4	Meningkatnya Efektifitas Regulatory Assistance dan Kemandirian Industri dalam Pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	9	Persentase inovasi sediaan farmasi dan pangan olahan yang dikawal sesuai standar	71,3	71,3	81,7	
		10	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA, Kos, dan Pangan Olahan	64	64	70	
		11	Tingkat kemandirian pelaku usaha sediaan farmasi dan pangan olahan	32,75	34,75	34,75	

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target			Keterangan
				RKT	PK	Draft Renstra	
5	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan Terhadap kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	12	Indeks efektivitas penegakan hukum kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan	74,5	74,4	74,4	-
6	Layanan Publik BPOM yang Prima	13	Indeks Pelayanan Publik BPOM	4,70	4,35	4,35	-
7	Terwujudnya Organisasi dan Tata Kelola BPOM yang Berintegritas dan Adaptif	14	Indeks RB BPOM	90,05	90,05	96,3	Perubahan target pada Draft Renstra menyesuaikan dengan <i>baseline</i> indikator tahun 2024 yaitu 96,27

Pada tabel di atas terlihat bahwa RKT dimungkinkan mengalami penyesuaian atau pemutakhiran dengan PK. Hal ini dengan memperhatikan *baseline* data dan alokasi anggaran yang diberikan.

Dalam mewujudkan target kinerja yang diperjanjikan tahun 2025, BPOM mendapat dukungan anggaran dari APBN sebesar Rp2.560.935.743.000 yang digunakan untuk melaksanakan 2 program sebagai berikut:

Tabel 2.5. Alokasi Anggaran BPOM per Program

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Pengawasan Obat dan Makanan	1.247.224.622.000
2	Program Dukungan Manajemen	1.313.711.121.000
Total		2.560.935.743.000

Selanjutnya dari anggaran tersebut digunakan untuk mendukung terwujudnya sasaran strategis tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.6. Alokasi Anggaran BPOM per Indikator

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Anggaran (Rp)
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	1	Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu	72,5	53.611.906.500
		2	Persentase Pangan Olahan yang aman dan bermutu	78	23.789.457.400
		3	Persentase PIRT yang aman dan bermutu	75	1.800.910.200
		4	Indeks Kualitas Kebijakan di Bidang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	88,5	18.814.603.000
		5	Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	50,98	22.407.827.200
		6	Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	82,5	75.002.521.700
2	Menguatnya kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	7	Persentase pemenuhan <i>Grand Design</i> penguatan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	41,3	321.324.879.000
3	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan	8	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan	88,2	226.321.005.000

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Anggaran (Rp)
	Olahan yang Aman dan Bermutu		Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu		
4	Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	9	Persentase inovasi sediaan farmasi dan pangan olahan yang dikawal sesuai standar	71,3	11.107.981.000
		10	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan	64	16.887.654.000
		11	Tingkat Kemandirian pelaku usaha sediaan farmasi dan pangan olahan	34,75	3.779.700.000
5	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	12	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74,4	76.426.319.000
6	Layanan Publik BPOM yang Prima	13	Indeks Pelayanan Publik BPOM	4,35	125.883.513.000
7	Terwujudnya organisasi dan tata kelola BPOM yang berintegritas dan adaptif	14	Indeks RB BPOM	90,05	1.583.777.466.000

E. Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Perhitungan capaian indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi sebagaimana rumus di bawah ini:

$$\% \text{Capaian} = (\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100\%$$

Kriteria pencapaian IKSP berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor PR.09.01.2.03.25.10 Tahun 2025 tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja di Lingkungan BPOM sebagai berikut:

Tabel 2.7 Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna	Kesimpulan Efektivitas
Tidak Dapat Disimpulkan	$>110\%$		-
Sangat Baik	$100\% < x \leq 110\%$		Sangat Efektif
Baik	$90\% < x \leq 100\%$		Efektif
Cukup	$60\% \leq x \leq 90\%$		Kurang Efektif
Kurang	$<60\%$		Tidak Efektif

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) di lingkungan BPOM terdiri dari:

1. NKO Periodik

NKO periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut. Normalisasi dilakukan pada IKSP dengan capaian $>110\%$ maka dinormalisasi menjadi 110% . Perhitungan NKO periodik sebagai berikut:

Tabel 2.8 Perhitungan NKO Periodik

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (1)	Normalisasi Capaian PK (2)
1						
2						
3						
Total Capaian PK (3)						
Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK) (4)						
Predikat NKO (5)						

Keterangan:

(1) = $(\text{realisasi}/\text{target}) \times 100\%$

(2) = IKSP $>110\%$ dinormalisasi menjadi 110% .

(3) = penjumlahan kolom (2)

(4) = (3) dibagi dengan jumlah IKSP

2. NKO tahunan

NKO tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun anggaran. NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja tahunan pegawai. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, NKO tahunan terdiri dari 2 komponen yaitu: (1) Capaian Perjanjian Kinerja (PK) dan (2) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Tabel 2.9 Perhitungan NKO Tahunan

N o	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (1)	Normalisasi i Capaian PK (2)	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP (3)	Nilai Akhir Capaian PK (4) $\{(2) \times (100\% - (3)) \times 100\}$
1								
2								
3								
	Total Capaian PK (5)							
	Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK (6)							
	Predikat NKO (7)							

Keterangan:

(1) = $(\text{realisasi} / \text{target}) \times 100\%$

(2) = IKSP > 110% dinormalisasi menjadi 110%.

(3) = (2) dikurangi dengan nilai predikat AKIP

(4) = $\{(2) \times (100\% - (3)) \times 100\}$

(5) = penjumlahan kolom (4)

(6) = (5) dibagi dengan jumlah IKSP

Tabel 2.10 Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP

Predikat AKIP	Koreksi Capaian PK setelah Normalisasi
AA	0%
A	0%
BB	10%
B	15%
CC	20%
C	30%
D	30%

Predikat NKO sesuai tabel berikut:

Tabel 2.11 Predikat NKO

Predikat	NKO	Notifikasi Warna
Istimewa	$>100\%$	
Baik	$80\% < x \leq 100\%$	
Butuh Perbaikan	$60\% < x \leq 80\%$	
Kurang	$20\% < x \leq 60\%$	
Sangat Kurang	$0\% \leq x \leq 20\%$	

Untuk melakukan prediksi terhadap status capaian kinerja triwulan I tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir tahun 2025, digunakan kriteria sebagai berikut:

Tabel 2.12 Kriteria Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Tahun 2025

Notifikasi	Kriteria	Nilai
	Tercapai/Melampaui	$\geq 100\%$
	Akan Tercapai	$70\% \leq x < 100\%$
	Perlu Upaya Keras	$< 75\%$

Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah suatu program/kegiatan akan mencapai target di akhir tahun atau sudah mencapai target akhir tahun atau perlu upaya keras dalam mencapai target akhir tahun.



AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Perjanjian Kinerja BPOM Tahun 2025

Pengukuran capaian kinerja BPOM Triwulan II tahun 2025 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan BPOM dari Januari sampai dengan Juni 2025. Dari 7 (tujuh) sasaran strategis dan 14 (empat belas) indikator kinerja, yang diukur pada Triwulan II Tahun 2025 terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian Nilai Kinerja BPOM (NKO) triwulan II tahun 2025 sebesar **106,80** dengan kriteria **Istimewa (sumber aplikasi SIMETRIS e-Performance)**. Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) mengacu pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi.

Tabel 3.1. Capaian Kinerja BPOM Triwulan II Tahun 2025

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahunan	Capaian Kinerja Triwulan II			Notifikasi
					Target	Realisasi	%	
SS 1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	IKSS1	Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu	72,5	72,5	83,17	114,72	
		IKSS2	Persentase Pangan Olahan yang aman dan bermutu	78	78	90,40	115,90	
		IKSS3	Persentase PIRT yang aman dan bermutu	75	75	84,13	112,17	
SS 2	Menguatnya kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	IKSS4	Persentase pemenuhan Grand Design penguatan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	41,3	7	7	100	
SS 3	Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri	IKSS5	Persentase UMKMyang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA, Kos, dan Pangan Olahan	64	1,5	1,56	103,70	

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahunan	Capaian Kinerja Triwulan II			Notifikasi
					Target	Realisasi	%	
	dalam pengembangan sediaan farmasi dan pangan olahan							

Realisasi Indikator secara detil dapat dilihat pada lampiran 3

Keterangan:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	$>110\%$	
Sangat Baik	$100\% < x \leq 110\%$	
Baik	$90\% < x \leq 100\%$	
Cukup	$60\% \leq x \leq 90\%$	
Kurang	$<60\%$	

B. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja BPOM tiap Sasaran Strategis dilakukan untuk menjelaskan kendala, upaya yang dilakukan, serta tindak lanjut dalam pencapaian sasaran sesuai pernyataan klaim kinerja.

1. Sasaran Strategis

Meningkatnya Efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sasaran strategis ini difokuskan untuk memperkuat kemampuan BPOM dalam mengidentifikasi dan merespons secara cepat dan akurat terhadap potensi risiko kesehatan dari sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar. Strategi seperti optimalisasi teknologi dan digitalisasi, pengembangan sistem data dan analisis untuk pengawasan proaktif, dan peningkatan kapasitas laboratorium mendukung pencapaian sasaran ini dengan memperbaiki infrastruktur dan sistem pengawasan agar lebih responsif dan efektif.

Selain mengukur ketercapaian dalam kepatuhan dari para pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku. Strategi memperluas kerjasama lintas sektor dan optimalisasi koordinasi antar lembaga dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, di mana aturan dan standar keamanan produk ditegakkan dengan tegas dan adil.

Sasaran Strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja, sebagai berikut (1) Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu; (2) Persentase Pangan Olahan yang aman dan bermutu; (3) Persentase PIRT yang aman dan bermutu; (4) Indeks Kualitas Kebijakan di Bidang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan; (5) Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan; dan (6) Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Pengukuran terhadap indikator nomor 4, 5, dan 6 akan dilakukan pada Triwulan IV 2025.

1) Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu

Sediaan Farmasi yang dimaksud mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Sedangkan aman dan bermutu adalah memenuhi kriteria berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pedoman Sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan.

Pengukuran terhadap indikator persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian laboratorium.

$$\% \text{ sediaan farmasi yang aman dan bermutu} = \frac{\text{Jumlah Sampel targeted aman dan bermutu}}{\text{Jumlah Sampel targeted yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Penetapan bobot untuk sediaan farmasi sebagai berikut:

Obat: 0,302

Kosmetik: 0,231

Obat Bahan Alam (OBA): 0,243

Suplemen Kesehatan: 0,224

Pada triwulan II ini (Juni 2025) jumlah sediaan farmasi yang telah diperiksa dan diuji adalah sebanyak 12.273 sampel dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2 Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sedian Farmasi per Komoditi					
Komoditi	Jumlah Sampel Aman dan Bermutu	Jumlah Sampel yang Diperiksa dan Diuji	%	Bobot Komoditi	Hasil Perkalian Bobot
Obat	3498	3602	97,11	0,302	29,32%
Obat Bahan Alam	2201	3098	71,05	0,243	17,27%
Suplemen Kesehatan	715	819	87,30	0,224	19,55%
Kosmetik	3504	4754	73,71	0,231	17,03%

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, tingkat kepatuhan terhadap standar mutu dan keamanan sediaan farmasi di Indonesia mencapai **83,17%**. Komoditi obat menunjukkan tingkat kepatuhan tertinggi, dengan **97,11%** dari 3498 produk yang diperiksa memenuhi syarat aman dan bermutu. Dengan bobot komoditi sebesar 0,302, kontribusi obat terhadap hasil akhir sebesar **29,32%**, yang merupakan kontribusi tertinggi di antara keempat komoditi. Sementara itu, komoditi obat bahan alam memiliki tingkat kepatuhan terendah, yaitu **71,05%**, dengan kontribusi bobot sebesar **17,27%**.

Tabel 3.3 Capaian Persentase Sediaan Farmasi yang Aman dan Bermutu

Persentase Sediaan Farmasi yang Aman dan Bermutu													
Target 2025	Realisasi Triwulan I	B04			B05			B06			Kategori	Capaian Terhadap Target 1 Tahun	
		T	R	%	T	R	%	T	R	%		%	Kategori
72,5	85,80 (3814 Sampel)	72,5	86,14	118,81	72,5	85,40	117,79	72,5	83,17 (12273 sampel)	114,72	Tidak Dapat Disimpulkan 	114,72	Tercapai/melampaui 

Realisasi sampel sediaan farmasi yang aman dan bermutu sampai dengan triwulan II (B06) sebesar 83,17%. Dibandingkan dengan target triwulan II tahun 2025 sebesar 72,5%, capaian indikator adalah 114,72% dengan kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”. Hal ini disebabkan jumlah sampel yang selesai uji baru sebagian dari total sampel yang telah diperiksa dan diuji. Dengan demikian, realisasi ini dapat berubah pada triwulan berikutnya. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun, yang merupakan rata-rata dari target Triwulannya sehingga capaian realisasi indikator ini terhadap target tahunannya adalah 114,72% dengan kategori “Tercapai/Melampaui”. Begitu juga jika dibandingkan dengan realisasi pada triwulan I, meskipun persentase sediaan farmasi yang aman dan bermutunya terlihat menurun sebesar 2,63 poin namun jumlah sampel yang diperiksa dan diujinya meningkat sebesar 221,8% (empat kali lipat).

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam meningkatkan capaian indikator Persentase Sediaan Farmasi yang Aman dan Bermutu antara lain:

- Asistensi Regulatori Obat Terpadu pada tanggal 19 - 23 Mei 2025, antara lain berupa desk terkait tindak lanjut penarikan dan CAPA obat TMS
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi sampling dan pengujian obat oleh UPT BPOM
- Monitoring pelaksanaan pengawasan OBA oleh UPT terkait penandaan dan pelaksanaan sampling pada tanggal 28 April 2025 dan 16 Juni 2025

- d) Pelatihan sampling plan bagi UPT dan Pelaku usaha dalam rangka jaminan mutu produk tanggal 23 Juni 2025
- e) Desk kepada pelaku usaha terkait iklan dan penandaan pada tanggal 9 Mei dan 17 Juni 2025 terkait tindak lanjut temuan penandaan dan tanggal 16 juni terkait temuan TMS hasil pengujian
- f) Forum komunikasi kepada pelaku usaha (FONDASI) 9 Mei 2025
- g) Inspeksi untuk penelusuran produk yang diduga dipalsukan penandaannya ke 3 sarana
- h) Pembinaan teknis identifikasi root cause dan penyusunan CAPA kepada pelaku usaha
- i) Melaksanakan monev kepada UPT terkait Perencanaan dan Pelaksanaan Sampling dan Pengujian Kosmetik T.A. 2025 pada bulan April 2025
- j) Melakukan pembatalan terkait surat edaran deputy terkait kategorisasi temuan penandaan minor dan mayor
- k) Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Penandan Kosmetik bulan Januari – April 2025 pada tanggal 21 Mei 2025

Di samping itu beberapa output yang paling berkontribusi terhadap pencapaian kinerja di triwulan II diantaranya:

- a) Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT
- b) Keputusan Registrasi Obat yang Diselesaikan Sesuai ketentuan
- c) Keputusan hasil pengawasan keamanan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor

Untuk perbaikan ke depan direkomendasikan beberapa hal antara lain:

- 1) Peningkatan efektivitas fungsi steering melalui pemantauan dan evaluasi implementasi sampling dan pengujian obat oleh UPT BPOM secara daring one on one maupun dan visitasi onsite.
- 2) Perkuatan strategi pengawasan mutu obat beredar berkoordinasi dengan lintas sektor terkait.
- 3) Perlu dilaksanakan Forum koordinasi dengan Kedeputian IV, terkait pengawasan fasilitas tidak berizin.
- 4) Monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap UPT dalam pemenuhan kesesuaian sampling terhadap Pedoman Sampling serta pengawasan penandaan.
- 5) Tindak lanjut kepada pelaku usaha temuan produk OBA tidak aman dan bermutu.

2) Persentase Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu

Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai Pangan Olahan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan

bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan Pangan Olahan atau minuman. Pangan Olahan (PO) adalah Makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga.

Kegiatan sampling dan pengujian pangan yang dilakukan BPOM merupakan bagian dari upaya pengawasan keamanan dan mutu pangan olahan di peredaran, baik dalam rangka surveilan untuk melihat pemenuhan persyaratan (*compliance*) terhadap regulasi maupun tindak lanjut penanganan kasus pelanggaran pangan.

Pengukuran terhadap indikator persentase pangan olahan yang aman dan bermutu didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

$$\% \text{ Pangan Olahan aman dan bermutu} = 100\% - \% \text{ Pangan Olahan tidak aman dan bermutu}$$

$$\% \text{ PO tidak aman dan bermutu} = \frac{(\text{Sampel PO TIE} + \text{PO Rusak} + \text{PO Kedaluwarsa} + \text{TMS Pengujian})}{\text{Total sampel PO}} \times 100\%$$

Tabel 3.4 Capaian Persentase Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu

Persentase Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu													
Target 2025	Realisasi Triwulan I	B04			B05			B06			Kategori	Capaian Terhadap Target 1 Tahun	
		T	R	%	T	R	%	T	R	%		%	Kategori
78	93,86 (1157 Sampel)	78	87,74	112,48	78	89,57	114,83	78	90,40 (4502 sampel)	114,72	Tidak Dapat Disimpulkan 	114,72	Tercapai/melampaui 

Pada triwulan II-2025 jumlah sampel pangan olahan yang telah diperiksa dan diuji adalah sebanyak 4.502 sampel. Dari total sampel yang selesai diperiksa dan diuji, sebanyak 4.070 sampel (90,40%) dinyatakan aman dan bermutu sedangkan sisanya sebanyak 432 sampel (9,6%) dinyatakan tidak memenuhi syarat aman dan bermutu.

Jika dibandingkan dengan target triwulan II tahun 2025 sebesar 78%, capaian indikator adalah 114,72% dengan kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”. Hal ini disebabkan jumlah sampel yang selesai uji baru sebagian dari total sampel yang telah diperiksa dan diuji. Dengan demikian, realisasi ini dapat berubah pada triwulan berikutnya. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun, yang merupakan rata-rata dari target triwulannya, maka capaian realisasi indikator ini terhadap target tahunannya adalah 114,72% dengan kategori

“Tercapai/Melampaui”. Begitu juga jika dibandingkan dengan realisasi pada triwulan I, meskipun persentase pangan olahan yang aman dan bermutunya terlihat menurun sebesar 3,46 poin namun jumlah sampel yang diperiksa dan diujinya meningkat tajam sebesar 289,2% (empat kali lipat).

Upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan capaian indikator Persentase pangan olahan yang Aman dan Bermutu yaitu Pelaksanaan Desk Evaluasi (UPT dan P3OMN) untuk hasil pengujian UPT dalam rangka tindak lanjut.

Di samping itu beberapa output yang paling berkontribusi terhadap pencapaian kinerja di triwulan II diantaranya:

- a) Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT
- b) Keputusan registrasi pangan olahan yang diselesaikan sesuai ketentuan
- c) Laporan KLB Keracunan Pangan yang Teridentifikasi Penyebabnya

Untuk perbaikan ke depan direkomendasikan beberapa hal antara lain:

- 1) Pelaksanaan pendampingan sampling dan pengujian pada UPT tertentu
- 2) Monitoring dan Evaluasi hasil pengujian UPT dan tindak lanjut pengawasan
- 3) Penyamaan persepsi IKSK pada UPT bersama roren
- 4) Penyampaian surat evaluasi terhadap hasil sampling dan uji UPT

3) Persentase Pangan Industri Rumah Tangga yang Aman dan Bermutu

Pangan Industri rumah tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi IRTP. Kriteria PIRT Tidak Aman dan bermutu adalah PIRT TIE dan/ atau Kedaluwarsa dan/ atau rusak dan/ atau tidak memenuhi syarat pengujian berdasarkan standar.

Pengukuran terhadap indikator persentase pangan industri rumah tangga yang aman dan bermutu didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

$$\% \text{ PIRT aman dan bermutu} = 100\% - \% \text{ PIRT tidak aman dan bermutu}$$

$$\% \text{ PIRT tidak aman dan bermutu} = \frac{(\text{Sampel PIRT TIE} + \text{PIRT Rusak} + \text{PIRT Kedaluwarsa} + \text{TMS Pengujian})}{\text{Total sampel PIRT}} \times 100\%$$

Tabel 3.5 Capaian Persentase PIRT yang Aman dan Bermutu

Persentase PIRT yang Aman dan Bermutu													
Target 2025	Realisasi Triwulan I	B04			B05			B06			Kategori	Capaian Terhadap Target 1 Tahun	
		T	R	%	T	R	%	T	R	%		%	Kategori
75	80,96 (583 sampel)	75	81,62	108,83	75	83,14	110,85	75	84,13 (1342 sampel)	112,17	Tidak Dapat Disimpulkan 	112,17	 Tercapai/melampaui

Pada triwulan II-2025 jumlah sampel PIRT yang telah diperiksa dan diuji adalah sebanyak 1342 sampel. Dari total sampel yang selesai diperiksa dan diuji, sebanyak 1129 sampel (84,13%) dinyatakan aman dan bermutu sedangkan sisanya sebanyak 213 sampel (15,87%) dinyatakan tidak memenuhi syarat aman dan bermutu.

Jika dibandingkan dengan target triwulan II tahun 2025 sebesar 75%, capaian indikator adalah 112,17% dengan kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”. Hal ini disebabkan jumlah sampel yang selesai uji baru sebagian dari total sampel yang telah diperiksa dan diuji. Dengan demikian, realisasi ini dapat berubah pada triwulan berikutnya. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun, yang merupakan rata-rata dari target triwulannya, maka capaian realisasi indikator ini terhadap target tahunannya adalah 112,17% dengan kategori “Tercapai/Melampaui”. Begitu juga jika dibandingkan dengan realisasi pada triwulan I (80,96), terdapat peningkatan persentase sampel PIRT yang aman dan bermutu sebesar 3,17 poin.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam meningkatkan capaian indikator Persentase PIRT yang Aman dan Bermutu salah satunya Rapat pembahasan hasil monev sampling dan pengujian serta tindak lanjut hasil pengawasan PIRT UPT.

Di samping itu beberapa output yang paling berkontribusi terhadap pencapaian kinerja di triwulan II diantaranya:

- a) Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT
- b) Kab/Kota yang memenuhi standar pengawasan PIRT untuk mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman

Untuk perbaikan ke depan akan dilakukan Monev terhadap sampling dan pengujian PIRT serta tindak lanjut hasil pengawasan UPT TW II.

2. Sasaran Strategis

Menguatnya Kapasitas Laboratorium BPOM dalam Mendukung Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sasaran strategis ini menggarisbawahi pentingnya peningkatan kapabilitas laboratorium BPOM sebagai bagian kunci dalam proses pengawasan. Melalui investasi dalam infrastruktur pengawasan dan laboratorium serta pengembangan fasilitas dan kapabilitas laboratorium, BPOM berupaya meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengujian produk.

Sasaran Strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja, Persentase pemenuhan Grand Design penguatan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

4) Persentase pemenuhan *Grand Design* penguatan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Pemenuhan *grand design* penguatan laboratorium dilihat dari 5 (lima) komponen yaitu:

- 1) Persentase pemenuhan laboratorium terkoneksi dalam suatu jejaring secara terpadu (bobot 35%)
- 2) Persentase implementasi laboratorium hijau (bobot 20%)
- 3) Persentase implementasi digitalisasi laboratorium (bobot 20%)
- 4) Persentase laboratorium eksternal yang mampu melakukan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai standar (bobot 10%)
- 5) Nilai efektivitas implementasi regionalisasi laboratorium (bobot 15%)

Untuk perhitungan secara triwulan hanya menggunakan komponen 1 yang dihitung dari jumlah implementasi kegiatan dalam jejaring nasional maupun internasional, sedangkan komponen 2 s.d. 5 dihitung pada akhir tahun.

Tabel 3.6 Capaian Persentase pemenuhan *Grand Design* penguatan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Persentase pemenuhan <i>Grand Design</i> penguatan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan													
Target 2025	Realisasi Triwulan I	B04			B05			B06			Kategori	Capaian Terhadap Target 1 Tahun	
		T	R	%	T	R	%	T	R	%		%	Kategori
41,3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7	7	100	Baik 	16,95	 Perlu upaya keras

Berdasarkan hasil perhitungan komponen Persentase pemenuhan laboratorium terkoneksi dalam suatu jejaring secara terpadu, diperoleh nilai 20%, sehingga realisasi indikator ini pada triwulan II adalah $35\% \times 20\% = 7\%$. Dibandingkan

dengan target triwulan II (B06) maka indikator ini tercapai 100%. Namun jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2025 sebesar 41,3%, maka capaian indikator ini sebesar 16,95% (Perlu Upaya Keras). Hal ini disebabkan indikator ini baru diukur dari satu komponen pengukuran saja. Diharapkan pada akhir tahun seluruh komponen pengukuran indikator ini dapat tercapai, sehingga target indikator juga tercapai 100%.

Beberapa kegiatan telah dilakukan dalam meningkatkan capaian indikator Persentase pemenuhan Grand Design penguatan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan antara lain:

- a) Penilaian dan pemetaan penerapan laboratorium hijau di Lab BPOM
- b) Kegiatan jejaring seperti (1) ACTLC meeting ke 24 tanggal 28-29 April 2025; (2) SEARN 2nd virtual meeting tanggal 24-4-2025; (3) AFTLC ke-26, 10-11 April 2025; (4) JLPOBA, Bimtek Pengujian dan Validasi-Verifikasi Kromatografi Lapis Tipis, 23 April 2025; (5) JLKI : Pembahasan Pembaruan Perjanjian Kerja Sama tentang Jejaring Laboratorium Kosmetik Indonesia bersama Biro KS dan Biro Hukor (2 Mei 2025); (7) JLPPI : Pertemuan Teknis JLPPI sdh dilaksanakan pada 26 Mei 2025; (8) APTLC : 1st Meeting of Taskforce APTLC(27 Mei 2025); (9) Finalisasi pembahasan perpanjangan PKS JLKI periode 2025 – 2029 dengan penambahan dua keanggotaan LPPOM MUI dan LST UI pada 19 Juni 2025; (10) 22nd ASEAN GMFT Network Meeting sudah terlaksana 24-25 Juni 2025.
- c) Verifikasi Self Asesmen Laboratorium Eksternal Pengujian Obat dan Bahan Obat.
- d) Pendampingan Pengujian untuk masing-masing Regional secara daring bulan April - Juni 2025.

Di samping itu beberapa output yang paling berkontribusi terhadap pencapaian kinerja di triwulan II diantaranya:

- a) Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
- b) Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
- c) Sampel Kasus/khusus yang ditindaklanjuti tepat waktu
- d) Sistem laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan *Grand Design*

Untuk perbaikan ke depan direkomendasikan beberapa hal antara lain:

- 1) Penilaian dan pemetaan penerapan laboratorium hijau di Laboratorium BPOM
- 2) Kegiatan pertemuan jejaring baik nasional maupun internasional dilakukan secara daring
- 3) Bimbingan teknis untuk peningkatan kompetensi pengujian kimia secara daring
- 4) Pendampingan dan Visitasi Laboratorium Eksternal Pengujian Obat dan Bahan Obat
- 5) Pendampingan Pengujian untuk masing-masing Regional secara daring

3. Sasaran Strategis

Meningkatnya efektivitas *regulatory assistance* dan kemandirian industri dalam pengembangan sediaan farmasi dan pangan olahan

Sasaran strategis ini difokuskan untuk mendukung dan memfasilitasi industri sediaan farmasi dan pangan olahan agar lebih inovatif dan mandiri. Strategi mendorong inovasi dan adaptasi industri serta pengoptimalkan sistem data dan analisis untuk pengawasan proaktif, dirancang untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada industri dalam mengembangkan produk yang inovatif dan kompetitif.

Sasaran Strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja yang salah satunya Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA, Kos, dan Pangan Olahan.

5) Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA, Kos, dan Pangan Olahan

Ruang lingkup UMKM yang dimaksud adalah:

- a) Untuk pangan olahan mencakup usaha mikro yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan usaha kecil yang memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b) Untuk UMKM Obat Bahan Alam (OBA) dan Kosmetik, mencakup:
 - Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
 - industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah:

- a) UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK;
- b) UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3);
- c) UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.

Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan dihitung dari 2 (dua) komponen yaitu:

- a) Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA dan Kos (komponen A)
- b) Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Pangan Olahan (komponen B)

$$\frac{\text{Komponen (A + B)}}{2}$$

Dari 450 UMKM OBA dan Kosmetik yang didampingi sebanyak 14 UMKM (3,11%) direkomendasikan untuk memperoleh sertifikat CPOTB bertahap dan SPA CPKB. Berdasarkan data tersebut maka persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA, Kos, dan Pangan Olahan adalah $(3,11 + 0)/2 = 1,56\%$.

Tabel 3.7 Capaian Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA, Kos, dan Pangan Olahan

Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA, Kos, dan Pangan Olahan													
Target 2025	Realisasi Triwulan I	B04			B05			B06			Kategori	Capaian Terhadap Target 1 Tahun	
		T	R	%	T	R	%	T	R	%		%	Kategori
64	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1,5	1,56	103,70	Sangat Baik 	2,43	 Perlu upaya Keras

Pada tabel 3.7 di atas terlihat bahwa realisasi sebesar 1,56 jika dibandingkan dengan target triwulan II (B06) sebesar 1,5, maka capaian indikator ini sebesar 103,70 dengan kategori Sangat Baik. Namun jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2025 sebesar 64%, maka capaian indikator ini hanya sebesar 2,43% (Perlu Upaya Keras). Hal ini disebabkan indikator ini baru diukur dari satu komponen pengukuran saja. Diharapkan pada akhir tahun seluruh komponen pengukuran indikator ini dapat tercapai, sehingga target indikator juga tercapai 100%.

Beberapa kegiatan telah dilakukan dalam meningkatkan capaian indikator Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA, Kos, dan Pangan Olahan antara lain:

- 1) Monev pendampingan dan desk fasilitator UPT BPOM serta Peningkatan Kompetensi Fasilitator tanggal 17 Juni 2025
- 2) Konsultasi Denah UMKM OBA dengan Fasilitator di BBPOM di Palangka Raya 26 Juni 2025
- 3) Monev Orang Tua Angkat OBA Kos tanggal 20 Juni 2025
- 4) Monev UMKM Meet Market PaDi UMKM 4 Juli 2025

5) MOU BPOM dengan RMI PBNU Pusat (18 Juni 2025)

Di samping itu beberapa output yang paling berkontribusi terhadap pencapaian kinerja di triwulan II diantaranya:

- a) Pelaku usaha yang diberikan pendampingan di bidang registrasi pangan olahan
- b) Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar
- c) UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT.

Untuk perbaikan ke depan direkomendasikan beberapa hal antara lain:

- a) Monev fasilitator dalam pendampingan kepada UMKM OBA dan Kosmetik
- b) Peningkatan Kompetensi Fasilitator.

C. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi dari indikator di atas terdapat beberapa kendala dan rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada periode selanjutnya:

Tabel 3.8 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah Selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase Sediaan Farmasi yang Aman dan Bermutu	Target indikator tercapai, namun berada dalam kategori Tidak Dapat Disimpulkan (>110%). Hal ini disebabkan jumlah sampel yang selesai uji baru sebagian dari total sampel yang telah diperiksa dan diuji.	1. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara sistematis untuk menilai efektivitas proses sampling dan pengujian, mengidentifikasi tren ketidaksesuaian mutu obat. 2. Melakukan analisis dan evaluasi atas hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh UPT	s.d. TW II 2025	Telah dilakukan Monitoring pelaksanaan pengawasan (sampling dan pengujian) oleh UPT terkait penandaan dan pelaksanaan sampling.	-	-	-
2	Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu	Target indikator tercapai, namun berada dalam kategori Tidak Dapat Disimpulkan (>110%). Hal ini disebabkan jumlah sampel yang	Pelaksanaan pendampingan implementasi sampling dan pengujian pada UPT	s.d. TW II 2025	Telah dilakukan pendampingan UPT dan Forum UPT terkait prioritas target sampling dan uji	-	-	-

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah Selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		selesai uji baru sebagian dari total sampel yang telah diperiksa dan diuji.			karena dampak blokir			
3	Persentase PIRT yang aman dan bermutu	Merupakan Indikator baru, sehingga dari hasil monev pelaksanaan UPT di TW 1 masih ditemukan pelaksanaan yang belum sesuai dengan Pedoman Sampling	Melakukan pendampingan pelaksanaan sampling dan pengujian PIRT yang dilakukan oleh UPT	s.d. TW IV 2025	Telah diterbitkan surat monev sampling dan pengujian PIRT TW 1 kepada 76 UPT	-	-	-
4	Persentase pemenuhan Grand Design penguatan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Merupakan Indikator baru	1) Bimbingan teknis untuk peningkatan kompetensi pengujian kimia secara daring 2) Pendampingan dan Visitasi Laboratorium Eksternal Pengujian Obat dan Bahan Obat	s.d. TW IV 2025	-	-	-	-

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah Selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Persentase UMKMyang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA, Kos, dan Pangan Olahan	Merupakan Indikator baru	1) Monev fasilitator dalam pendampingan kepada UMKM OBA dan Kosmetik 2) Peningkatan Kompetensi Fasilitator	s.d. TW IV 2025	-	-	-	-

D. Realisasi Anggaran

Sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja 2025, pagu anggaran BPOM tahun 2025 adalah sebesar Rp2.560.935.743.000. Hingga Juni 2025 telah direalisasikan sebesar Rp825.439.924.533 atau 32,23% dari total anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
1	Pegawai	811.890.896.000	483.990.678.809	59,61
2	Barang	1.192.874.654.000	231.911.094.618	19,44
3	Modal	556.170.193.000	109.538.151.106	19,70
Total		2.560.935.743.000	825.439.924.533	32,23

Pada tabel di atas terlihat bahwa belanja pegawai menunjukkan persentase realisasi tertinggi kemudian diikuti oleh belanja barang dan belanja modal. Tingginya persentase belanja pegawai mencerminkan bahwa pembayaran gaji, tunjangan, dan kewajiban rutin lainnya kepada pegawai berjalan secara konsisten setiap bulan. Sementara untuk belanja barang dan modal rendahnya realisasi disebabkan oleh proses pengadaan barang yang umumnya baru mulai berjalan pada semester pertama, serta adanya tahapan administrasi seperti perencanaan dan pelelangan.

Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 tentang Tindakanjutan Efisiensi Belanja K/L dalam Pelaksanaan APBN TA 2025 dan Surat Direktorat Jenderal Anggaran Nomor S-203/AG/AG.4/2025 tentang Revisi III: Revisi Pembukaan Blokir Relaksasi Anggaran BPOM TA 2025, total efisiensi (blokir) anggaran BPOM TA 2025 adalah Rp919.257.265.000. Realisasi anggaran BPOM per 30 Juni 2025 dengan pagu dikurangi blokir anggaran adalah sebesar 50,28% dari sisa anggaran yang dapat digunakan sebesar Rp1.641.678.478.000.

Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	PAGU	REALISASI	%
SS 1	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	194.250.262.000	32.589.188.268	16,78
SS 2	Menguatnya Kapasitas Laboratorium BPOM dalam Mendukung Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	308.886.389.000	105.085.493.761	34,02
SS 3	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	229.534.613.000	26.852.554.889	11,70

NO	SASARAN STRATEGIS	PAGU	REALISASI	%
SS 4	Meningkatnya Efektifitas Regulatory Assistance dan Kemandirian Industri dalam Pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	31.476.648.364	2.325.165.699	7,39
SS 5	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan Terhadap kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	76.092.684.000	10.221.198.833	13,43
SS 6	Layanan Publik BPOM yang Prima	125.364.329.636	18.992.739.199	15,15
SS 7	Terwujudnya Organisasi dan Tata Kelola BPOM yang Berintegritas dan Adaptif	1.595.330.817.000	629.373.583.884	39,45
Total		2.560.935.743.000	825.439.924.533	32,23%

Sumber: Aplikasi Omspan

Untuk mengoptimalkan realisasi anggaran, beberapa upaya yang harus dilakukan yaitu:

- 1) Melakukan reviu kegiatan/KRO/RO/akun belanja yang berpotensi tidak terlaksana untuk dialihkan pada kegiatan yang lebih strategis dan berdampak langsung ke masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
- 2) Menyusun kembali perencanaan kebutuhan dana yang akan direalisasikan di dalam Halaman III DIPA secara akurat sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan dan berpedoman pada target penyerapan anggaran dalam IKPA.
- 3) Menjadikan Halaman III DIPA sebagai alat kendali KPA untuk melakukan monitoring ketercapaian pelaksanaan dan output program/kegiatan.
- 4) Memastikan pengadaan barang/jasa yang sifatnya sekaligus dan nilainya sampai dengan Rp200 juta (dua ratus juta rupiah) serta mengupayakan seluruh pengadaan barang dan jasa dapat diselesaikan paling lambat pada Triwulan III Tahun 2025.
- 5) Mengoptimalkan penggunaan KKP untuk percepatan penyerapan anggaran dan mendukung penggunaan produk dalam negeri serta melakukan pertanggungjawaban dan pembayaran tagihan KKP secara tepat waktu serta mengutamakan digitalisasi pembayaran atau pembayaran secara elektronik untuk meningkatkan akuntabilitas pembayaran.
- 6) Melakukan evaluasi atas kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatan yang selalu muncul dalam pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan strategi untuk memitigasi dan mengatasi kendala tersebut serta memastikan seluruh pimpinan unit melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik.

Efisiensi Kinerja dan Anggaran

Pengukuran efisiensi kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan *output* yang sama atau lebih besar dengan kata lain **persentase capaian sasaran “sama atau lebih tinggi” dari capaian input (realisasi anggarannya).**

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}} \quad \rightarrow \quad TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Keterangan:

IE : Indeks Efisiensi

TE : Tingkat Efisiensi, menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan kegiatan/sasar

SE : Standar Efisiensi = 1

Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan/sasaran dianggap **Efisien**, sebaliknya jika $IE \leq SE$ maka dianggap **tidak efisien**.

Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Dibandingkan Realisasi Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR	PAGU (RPD)	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI KINERJA (%)	INDEKS EFISIENSI	TINGKAT EFISIENSI
1	Persentase Sediaan Farmasi yang Aman dan Bermutu	15.698.867.406	11.681.762.067	74,41	114,72	1,54	0,54 (Efisien)
2	Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu	7.238.304.914	5.449.478.069	75,29	115,90	1,54	0,54 (Efisien)
3	Persentase PIRT yang aman dan bermutu	617.588.366	461.199.785	74,68	112,17	1,50	0,50 (Efisien)
4	Persentase pemenuhan Grand Design penguatan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan	140.937.407.154	105.085.493.761	74,56	100	1,34	0,34 (Efisien)
5	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA, Kos, dan Pangan Olahan	2.194.376.007	1.350.953.888	61,56	103,70	1,68	0,68 (Efisien)

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	≤ 0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	$\geq 1,81$	75% (tidak efisien)

Pada tabel 3.9 di atas terlihat, secara umum sasaran strategis dan indikator kinerja yang diukur pada Triwulan II ini menunjukkan **tingkat efisiensi yang baik**, dengan indeks efisiensi di atas 1,00 dan tingkat efisiensi berkisar antara **0,34 hingga 0,68**, yang seluruhnya dikategorikan **efisien**. Ini mencerminkan bahwa pengelolaan anggaran dalam pelaksanaan pengawasan sediaan farmasi dan pangan telah dilakukan secara efektif dan berdampak terhadap pencapaian kinerja.



PENUTUP

A. KESIMPULAN

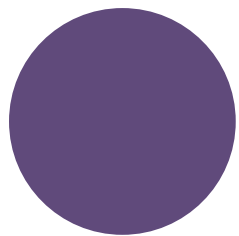
Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengukuran kinerja BPOM s.d. Triwulan I Tahun 2025 antara lain:

1. Nilai Kinerja Organisasi BPOM Triwulan II Tahun 2025 adalah **106,80** dengan Kategori **“Istimewa”**.
2. Dari 5 (lima) indikator kinerja utama (IKU) yang diukur, 1 (satu) IKU memperoleh capaian Sangat Baik ($100\% > x \leq 110\%$); 3 (tiga) IKU memperoleh capaian dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan ($x > 110\%$) dan 1 (satu) IKU memperoleh capaian dengan kategori Baik ($90\% < x \leq 100\%$).
3. Realisasi anggaran BPOM sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebesar **Rp825.439.924.533** atau 32,23% dari pagu yang dikelola sebesar **Rp2.560.935.743.000**.

B. SARAN/REKOMENDASI PERBAIKAN

Beberapa rekomendasi untuk perbaikan kinerja pada triwulan berikutnya antara lain:

- 1) Peningkatan efektivitas fungsi steering melalui pemantauan dan evaluasi implementasi sampling dan pengujian obat oleh UPT BPOM secara daring one on one maupun dan visitasi onsite.
- 2) Perlu dilaksanakan Forum koordinasi dengan Kedeputian IV, terkait pengawasan fasilitas tidak berizin.
- 3) Monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap UPT dalam pemenuhan kesesuaian sampling terhadap Pedoman Sampling serta pengawasan penandaan.
- 4) Untuk indikator dengan kategori capaian tidak dapat disimpulkan, perlu dilakukan analisa target indikator.
- 5) Monev fasilitator dalam pendampingan kepada UMKM OBA dan Kosmetik.



LAMPIRAN

**Rencana Kinerja
Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025**



KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 420 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025;
- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);

7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 930);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2024

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

TARUNA IKRAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Plh. Kepala Biro Hukum dan Organisasi



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 420 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2025

RENCANA KINERJA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu	86,07
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang aman dan bermutu	78
		Persentase PIRT yang aman dan bermutu	75
		Indeks Kualitas Kebijakan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	88,05
		Indeks efektivitas koordinasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	64,25
		Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	77,1
2	Menguatnya kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase pemenuhan <i>Grand Design</i> penguatan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	51,7
3	Meningkatnya kesadaran masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu	90,8
4	Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase inovasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dikawal sesuai standar	71,3
		Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan	64
		Tingkat Kemandirian pelaku usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	32,75
5	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74,5

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
6	Layanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Pelayanan Publik BPOM	4,70
7	Terwujudnya organisasi dan tata kelola BPOM yang berintegritas dan adaptif	Indeks RB BPOM	90,05

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

TARUNA IKRAR

Lampiran 2

Perjanjian Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan POM RI

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 10 Februari 2025

Kepala Badan POM RI

TARUNA IKRAR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	01 - Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu	72.5
		02 - Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu	78
		03 - Persentase PIRT yang aman dan bermutu	75
		04 - Indeks Kualitas Kebijakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	88.5
		05 - Indeks efektivitas koordinasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	50.98
		06 - Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	82.5
2.	02 - Menguatnya kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	01 - Persentase pemenuhan Grand design penguatan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	41.3
3.	03 - Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	01 - Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu	88.2
4.	04 - Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	01 - Persentase inovasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dikawal sesuai standar	71.3
		02 - Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA, Kos, dan Pangan Olahan	64

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET
		03 - Tingkat Kemandirian pelaku usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	34.75
5.	05 - Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	01 - Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74.4
6.	06 - Layanan Publik BPOM yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik BPOM	4.35
7.	07 - Terwujudnya Organisasi dan Tata Kelola BPOM yang berintegritas dan adaptif	01 - Indeks RB BPOM	90.05

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 2,560,935,743,000 (Dua Triliun Lima Ratus Enam Puluh Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah)

NO.	PROGRAM	ANGGARAN
1.	WA - Program Dukungan Manajemen	1,313,711,121,000
2.	DR - Program Pengawasan Obat dan Makanan	1,247,224,622,000

Jakarta, 10 Februari 2025

Kepala Badan POM RI



TARUNA IKRAR

**Rencana Aksi Perjanjian Kinerja
Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025**



**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	01.01 - Persentase Sediaan Farmasi yang Aman dan Bermutu	-	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	53.611.906.500
		NO	KODE	RO											
		1	3165.QDC.001	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans											2.068.750.000
		2	3165.QIA.002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT											27.619.179.000
		3	4123.BIA.001	Keputusan hasil pengawasan mutu obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor yang diselesaikan											1.654.100.000
		4	4123.QIA.002	Keputusan hasil pengawasan keamanan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor											4.521.827.000
		5	4127.PCA.001	Keputusan Registrasi Obat yang Diselesaikan Sesuai ketentuan											7.654.921.000
		6	4119.BIA.001	Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu											1.750.236.000
		7	4119.BIC.001	UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar											900.000.000
		8	4121.BIA.001	Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu											1.626.096.500
		9	4121.BIC.002	Pendampingan dan pembinaan UPT dalam melakukan pengawasan kosmetik sesuai standar											639.080.000
		10	4128.PCA.001	Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan											5.177.717.000
		01.02 - Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu	-	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	23.789.457.400
		NO	KODE	RO											
		1	3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT											15.722.151.400
		2	4124.BIC.001	UPT yang melaksanakan pengawasan peredaran pangan olahan sesuai standar											700.000.000
		3	4124.QIC.003	Laporan KLB Keracunan Pangan yang Teridentifikasi Penyebabnya											2.440.000.000
		4	4126.PCA.001	Keputusan registrasi pangan olahan yang diselesaikan sesuai ketentuan											4.927.306.000
		01.03 - Persentase PIRT yang aman dan bermutu	-	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	1.800.910.200
		NO	KODE	RO											
		1	3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT											1.367.143.600
		2	4124.UBA.001	Kab/Kota yang memenuhi standar pengawasan PIRT untuk mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman											433.766.600
		01.04 - Indeks kualitas kebijakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,5	18.814.603.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET												ANGGARAN		
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12			
		NO	KODE	RO													
		1	4131.AFA.001	Standar Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif yang disusun											3.061.492.000		
		2	4129.PFA.001	Standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun											3.098.766.000		
		3	4129.PFA.002	Standar obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang disusun berkontribusi dalam penanganan stunting											500.000.000		
		4	4130.AFA.001	Standar Pangan Olahan yang Disusun											3.271.062.000		
		5	4130.PFA.003	Regulasi terkait pengaturan produk pangan olahan yang berdampak negatif bagi Kesehatan yang disusun											167.000.000		
		6	4130.PFA.004	Regulasi di bidang pangan olahan yang mendukung produksi dan konsumsi yang berkelanjutan yang disusun											193.016.000		
		7	4135.PBG.001	Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan											8.523.267.000		
		01.05 - Indeks efektivitas koordinasi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,98	22.407.827.200
		NO	KODE	RO													
		1	3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT											505.276.800		
		2	4122.ABG.001	Kajian isu distribusi obat dan bahan obat antar lembaga dan/atau stakeholder yang diselesaikan											2.500.000.000		
		3	4119.BIC.002	keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang dikirimkan ke lintas sektor											500.000.000		
		4	4121.BIC.001	Keputusan/Rekomendasi hasil pengawasan Kosmetik yang dikirimkan ke lintas sektor											402.584.000		
		5	6385.UBA.001	Kabupaten / kota yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha											1.000.000.000		
		6	4120.UBA.001	Kab/Kota yang memenuhi standar pengawasan IRTP untuk mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman											2.210.031.000		
		7	4124.UBA.001	Kab/Kota yang memenuhi standar pengawasan PIRT untuk mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman											1.735.066.400		
		8	4132.UBA.001	Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat secara aktif											3.310.949.000		
		9	4132.UBA.002	Kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan pre-market IRTP sesuai standar											2.343.242.000		
		10	4132.BDB.001	UPT yang diintervensi melakukan pemberdayaan masyarakat dan pendampingan pelaku usaha di bidang pangan olahan											3.143.051.000		
		11	3158.AEC.001	Dokumen kerja sama yang difasilitasi dan dikoordinasikan											4.095.007.000		
		12	3158.PEC.002	Kegiatan penguatan di bidang obat dan makanan dalam skema Kerja Sama Selatan Selatan dan Triangular (KSST)											662.620.000		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS			TARGET												ANGGARAN
					B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		01.06 - Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,5	75.002.521.700
		NO	KODE	RO													
		1	3165.QIC.003	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT													590.688.000
		2	3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT													35.282.868.000
		3	4122.QIC.001	Keputusan Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Sarana Pelayanan Kefarmasian yang Diselesaikan													3.606.685.000
		4	4123.BIA.002	Keputusan hasil pengawasan iklan dan penandaan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor yang diselesaikan													773.704.000
		5	4123.QIA.001	Label dan Iklan Produk Tembakau yang Diawasi yang Memenuhi Ketentuan													1.117.647.000
		6	4125.BAH.002	Jumlah UPT Baru yang mandiri dalam inspeksi CPOB untuk Pemenuhan Standar PIC/s dan WHO													2.500.000.000
		7	4125.QIC.001	Fasilitas produksi produk JKN dan produk high risk lainnya serta bahan baku obat yang diawasi sesuai standar													2.105.876.000
		8	4121.BIA.001	Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu													1.626.096.500
		9	4121.QDI.002	BUPN kosmetik yang telah diintervensi dalam pemenuhan ketentuan,													750.000.000
		10	4128.BIA.001	Keputusan penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) kosmetik yang diselesaikan sesuai standar													1.486.813.000
		11	4120.ACD.001	Keputusan Izin Produksi Pangan Olahan Risiko Tinggi yang diselesaikan sesuai ketentuan													5.748.700.000
		12	4120.BIC.001	Keputusan Hasil Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai Standar													2.827.436.000
		13	4120.BIC.002	UPT yang melaksanakan pengawasan sarana produksi pangan olahan secara mandiri													3.029.566.000
		14	4120.QDI.002	Sarana Produksi Pangan Fortifikasi skala Kecil yang diintervensi dalam rangka pendampingan pemenuhan kesesuaian pengendalian proses													1.167.287.000
		15	4124.BIA.001	Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan diselesaikan sesuai standar													3.738.513.000
		16	4124.BIC.002	Sarana peredaran yang menerapkan sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO)													2.352.915.000
		17	3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT													4.547.491.200
		18	4119.BIA.001	Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu													1.750.236.000
2	02 - Menguatnya Kapasitas Laboratorium BPOM dalam Mendukung Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	02.01 - Persentase pemenuhan Grand Design penguatan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan			-	-	-	-	-	7	7	7	10,5	10,5	10,5	41,3	321.324.879.000
		NO	KODE	RO													
		1	3165.PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium													82.062.904.000
		2	3165.RAB.001	Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium													219.519.061.000
		3	4133.AFA.001	Metode Analisis Pengujian Obat dan Makanan yang Dikembangkan													3.842.000.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS			TARGET												ANGGARAN
					B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		4	4133.AFA.002	Baku pembanding pengujian Obat dan Makanan yang ditetapkan sesuai kebutuhan												1.933.797.000	
		5	4133.BIA.001	Alat Laboratorium BPOM yang Dikalibrasi Sesuai Standar												2.222.662.000	
		6	4133.BIA.003	Sampel Kasus/khusus yang ditindaklanjuti tepat waktu												4.127.000.000	
		7	4133.BIA.004	Sampel pengujian produk biologi yang ditindaklanjuti tepat waktu												2.250.000.000	
		8	4133.AEE.002	Jejaring Pengujian Khusus Obat dan Makanan												100.000.000	
		9	4133.AEE.003	Jejaring NCL (National Control Laboratory) for Biological Product												100.000.000	
		10	4133.PDD.001	Sistem laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan Grand Design												3.112.917.000	
		11	4133.PDD.002	Laboratorium BPOM yang meningkat kapasitasnya untuk memenuhi Standar Kemampuan Laboratorium												2.054.538.000	
3	03 - Meningkatkan Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	03.01 - Indeks kesadaran masyarakat terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,2	226.321.005.000
		NO	KODE	RO													
		1	3165.BDC.001	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE												156.431.710.000	
		2	3165.BMB.001	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT												4.985.750.000	
		3	3165.QDB.001	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman												20.147.101.000	
		4	3165.QDB.002	Desa Pangan Aman												28.815.654.000	
		5	3165.QDB.003	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas												8.975.969.000	
		6	4123.BIB.001	Materi KIE di bidang obat yang disusun dan disosialisasikan												2.500.000.000	
		7	6385.BDC.001	Fasilitator pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan OBA, SK, dan Kos												2.421.799.000	
		8	4132.BDC.001	Kader keamanan pangan nasional yang berpartisipasi dalam pengawasan pangan olahan												1.043.022.000	
		9	4110.BIC.001	UPT yang melaksanakan KIE dengan efektif												1.000.000.000	
4	04 - Meningkatkan Efektifitas Regulatory Assistance dan Kemandirian Industri dalam Pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	04.01 - Persentase inovasi sediaan farmasi dan pangan olahan yang dikawal sesuai standar			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,3	11.107.981.000
		NO	KODE	RO													
		1	4125.BAH.001	Keputusan Hasil Pengawasan Pemenuhan Persyaratan Fasilitas Produksi Obat yang Diterbitkan												2.419.326.000	
		2	4127.ACA.001	Pengawasan obat pengembangan baru yang sesuai standar												1.000.000.000	
		3	4119.BDI.002	Pelaku usaha IEBA yang diintervensi untuk menghasilkan bahan baku OBA yang bermutu												350.000.000	
		4	4119.QDG.001	Pelaku usaha yang diintervensi berpeluang ekspor												800.000.000	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS		TARGET												ANGGARAN	
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
		5	4119.QDG.002	Pelaku usaha yang diintervensi berkomitmen untuk memproduksi produk Fitofarmaka											200.000.000		
		6	4128.QDB.001	Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik											5.678.831.000		
		7	4130.AFA.002	Standar produk inovasi pangan olahan											659.824.000		
		04.02 - Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA, Kos, dan Pangan Olahan								1,5	15	22,5	30	42,5	52,5	64	16.887.654.000
		NO	KODE	RO													
		1	3165.QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT											3.888.647.000		
		2	4119.QDG.003	Keputusan hasil penilaian sarana dalam rangka peningkatan kapasitas UMKM OBA yang diselesaikan											660.000.000		
		3	6385.QDC.001	Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar											4.304.569.000		
		4	4126.BDG.001	Pelaku usaha yang diberikan pendampingan di bidang registrasi pangan olahan											4.467.265.000		
		5	4132.QDC.001	Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan											3.567.173.000		
		04.03 - Tingkat kemandirian pelaku usaha sediaan farmasi dan pangan olahan			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,75	3.779.700.000
		NO	KODE	RO													
		1	4119.BDI.001	Industri OBA yang diintervensi dalam peningkatan maturitas CPOTB											400.000.000		
		2	4121.QDI.001	Industri Kosmetik yang Mengikuti Program maturitas yang Dapat Menerapkan CPKB secara penuh											1.100.000.000		
		3	4120.QDI.001	Industri Pangan Olahan yang proaktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan											2.000.000.000		
		4	4125.QAH.001	Keputusan Penilaian Fasilitas produksi BBO, obat, dan produk biologi, dan sarana khusus yang diselesaikan tepat waktu											279.700.000		
		5	05 - Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan Terhadap kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	05.01 - Indeks efektivitas penegakan hukum kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,4
NO	KODE	RO															
1	3165.QCD.U74	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di UPT											22.339.892.000				
2	3165.AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT											7.606.961.000				
3	4117.ABG.001	Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan											5.266.445.000				
4	4117.ABG.002	Laporan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan											3.500.000.000				
5	4118.BKB.001	Laporan Kegiatan Dukungan Operasi Intelijen											2.969.620.000				
6	4118.BKB.002	Dokumen analisis pengembangan operasi intelijen Obat dan Makanan											2.219.829.000				

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS		TARGET												ANGGARAN	
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
		7	4118.BKB.U01	Rekomendasi Intelijen Yang Berkualitas												1.449.699.000	
		8	4134.QCD.001	Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I												4.500.532.000	
		9	4134.QKB.001	Laporan Kasus Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Intensifikasi Operasi Penindakan												2.021.993.000	
		10	6386.BKB.001	Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan												7.066.995.000	
		11	6386.QKB.001	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi Tindak Lanjut Patroli Siber												17.484.353.000	
6	06- Layanan Publik BPOM yang Prima	06.01 - Indeks Pelayanan Publik BPOM		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,35	125.883.513.000
		NO	KODE	RO													
		1	3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT												9.769.993.000	
		2	4122.QAH.001	Keputusan Penilaian Sarana Distribusi Obat yang Diselesaikan Sesuai Standar												781.046.000	
		3	4123.BAH.001	Surat Keterangan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor yang Diselesaikan Tepat Waktu												747.994.000	
		4	4125.QAH.001	Keputusan Penilaian Fasilitas produksi BBO, obat, dan produk biologi, dan sarana khusus yang diselesaikan tepat waktu												2.116.018.000	
		5	4127.BAH.001	Layanan Publik Registrasi Obat yang Prima												4.000.000.000	
		6	4131.ABG.001	Rekomendasi Kebijakan Produksi, Distribusi, Khasiat, Keamanan dan Mutu Obat yang diselesaikan												2.938.245.000	
		7	4119.BAH.001	Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima												2.500.000.000	
		8	4121.BAH.001	Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Kosmetika yang Diselesaikan Tepat Waktu												1.910.824.000	
		9	4128.BAH.001	Layanan Publik Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Prima												3.317.971.000	
		10	4129.ABG.001	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, dan Manfaat/ Khasiat Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang diselesaikan												531.241.000	
		11	6385.BAH.001	Layanan Publik Dit. PMPU OT, SK, dan Kos yang Prima												500.000.000	
		12	4120.BAH.001	Layanan Publik Pengawasan Produksi Pangan Olahan												2.897.250.000	
		13	4124.BAH.001	Surat Keterangan Ekspor Impor Pangan yang Diselesaikan Tepat Waktu												1.397.502.000	
		14	4124.BAH.002	Layanan Publik Pengawasan Peredaran Pangan Olahan												900.000.000	
		15	4126.BAH.001	Layanan Publik Registrasi Pangan Olahan yang prima												5.149.606.000	
		16	4130.ABG.001	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi dan Manfaat Pangan Olahan yang Diselesaikan												311.540.000	
		17	4132.BAH.001	Layanan konsultasi untuk masyarakat dan pelaku usaha pangan olahan												300.000.000	
		18	4133.CAB.001	Sarana Pengujian Obat dan Makanan												76.172.603.000	
		19	4133.CAB.002	Sarana pengujian sampel kasus/khusus/investigasi/rujukan												7.250.000.000	
		20	4133.BAH.001	Layanan Publik PPPOMN												596.430.000	

[illegible]

[illegible]

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS			TARGET												ANGGARAN
					B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		54	4114.UAB.001	Pemenuhan Implementasi SPBE BPOM													13.166.191.000
		55	4113.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi													347.950.000
		56	4113.EBB.951	Layanan Sarana Internal													97.426.000
		57	4113.EBA.994	Layanan Perkantoran													6.090.803.000
		58	4113.EBA.956	Layanan BMN													9.340.000
		59	4113.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal													932.816.000
		60	4113.TBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan													13.455.110.000
		61	4113.TBC.001	Layanan Pendidikan dan Pelatihan - Struktural Kepemimpinan Pratama													114.725.000
		62	4113.TBC.002	Layanan Pendidikan dan Pelatihan - Struktural Kepemimpinan Administrator													51.000.000
		63	4113.TBC.003	Layanan Pendidikan dan Pelatihan - Struktural Kepemimpinan Pengawas													131.787.000
		64	4113.PDI.001	Pengawas Obat dan Makanan yang tersertifikasi sesuai standar													13.430.398.000
Total																	2.560.935.743.000

Jakarta, 10 Februari 2025

Kepala BPOM RI

TARUNA IKRAR

Lampiran 3

REALISASI KINERJA BPOM TRIWULAN II 2025

[illegible]



BADAN POM

BADAN POM 2025